



PENETAPAN

Nomor 0308/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Pemohon I";

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 0308/Pdt.P/2018/PA.Sbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 25 Oktober 2017 di Desa Warugede Kabupaten Cirebon yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, disaksikan dua orang saksi serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal. 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Ayesha Kiara, perempuan lahir tanggal 13-05-2018;

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai bukti surat nikah, padahal Pemohon I dengan Pemohon II pernah berusaha mengurusnya ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon akan tetapi menurut keterangan Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II saat ini sangat memerlukan bukti surat nikah yaitu disamping sebagai pegangan/bukti suami isteri juga untuk keperluan membuat Akta Kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 2 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan atas pokok perkara permohonan asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan tanpa perubahan

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Potokopi Surat Keterangan Nomor : 474/18083109502731-M/DAFDUK tanggal 31-08-2018 an. Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Potokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 478/879/Ds/IX-2018 tanggal 10-09-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kuwu Warugede Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.2);
3. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0451/34/IX/2018 Tanggal 07 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3)

Bahwa, disamping itu para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi diminta oleh para Pemohon untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permohonan asal usul anak para Pemohon ;
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON dengan Pemohon II TERMOHON ;
 - bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;

Hal. 3 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa karena para Pemohon ini sudah mempunyai 1 orang anak bernama Ayesha Kiara yang belum mempunyai akta kelahirannya;
- bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II sudah menikah dan statusnya sudah suami isteri, namun pernikahannya tidak mempunyai bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah karena pada waktu itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon ;
- bahwa saksi tahu kalau Pemohon I dengan dengan Pemohon II telah memperbaharui nikahnya dan punya bukti kutipan Akta Nikah ;
- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 2017;
- bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk memenuhi persyaratan dalam pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon itu ;
- bahwa benar Ayesha Kiara ini adalah anak para Pemohon yang lahir dari hubungan biologis para Pemohon

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa saksi diminta oleh para Pemohon untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permohonan asal usul anak para Pemohon;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON dengan Pemohon II TERMOHON;
- bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- bahwa karena para Pemohon ini sudah mempunyai 1 orang anak bernama Ayesha Kiara yang belum mempunyai akta kelahirannya;

Hal. 4 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II sudah menikah dan statusnya sudah suami isteri, namun pernikahannya tidak mempunyai bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah karena pada waktu itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon ;
- bahwa saksi tahu kalau Pemohon I dengan Pemohon II telah memperbaharui nikahnya dan punya bukti kutipan Akta Nikah ;
- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 2017;
- bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk memenuhi persyaratan dalam pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon itu ;
- bahwa benar Ayesha Kiara ini adalah anak para Pemohon yang lahir dari hubungan biologis para Pemohon

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, kemudian para Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini mengacu pada pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam penjelasannya pada angka 20 ;

Hal. 5 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini adalah untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, berupa foto copy Surat Keterangan Nomor : 474/18083109502731-M/DAFDUK dan Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Pemohon II Nomor : 3209405306730001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, terbukti Pemohon I dan Pemohon II selain bertempat kediaman juga berpenduduk Desa Waru Gede Kabupaten Cirebon, maka pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II aquo secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, telah dilakukan pemeriksaan dan ternyata tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan keterangan secukupnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0451/34/IX/2018 tanggal 07 September 2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti autentik terbukti perkawinan antara kedua orang tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 07 September 2018;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh fakta yang riil dan jelas mengenai keterangan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah dan nilai keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya telah terurai dengan jelas tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nilai keterangan antara kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan saling meneguhkan, maka keterangannya tersebut bernilai pembuktian dan memenuhi syarat formil maupun materiil untuk dipertimbangkan ;

Hal. 6 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas telah ternyata benar Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak yang namanya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti P.3 tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keterangan kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa kelahiran anak, jenis kelamin perempuan sebelum ada bukti autentik perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga lahirnya anak tersebut sifatnya hasil dari hubungan biologis Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kelahiran anak adalah merupakan hasil dari hubungan biologis Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai dalam positanya terbukti secara jelas bahwa kelahiran anak adalah hasil dari hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kewenangan Pengadil-an Agama memerintahkan kepada Pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon untuk mengeluarkan akta kelahiran terhadap anak tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 3 aquo sudah selayaknya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk terciptanya serta pentingnya data kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

Hal. 7 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak, jenis kelamin perempuan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semestinya biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Perundang – undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak, perempuan, lahir tanggal 13 Mei 2018 adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON) dan Pemohon II (TERMOHON);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. JUNAIDI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD FAUZI,SH.MH. dan Drs. ISAK MUNAWAR, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan DEDI SUPRIADI, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 8 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. JUNAIDI, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. AHMAD FAUZI, SH. MH.

Drs. ISAK MUNAWAR, MH.

Panitera Pengganti

DEDI SUPRIADI, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal.